LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1997 TAHUN : 1997



NOMOR : 7 SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 10 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pajak Bangsa Asing telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04/PD/1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pajak Bangsa Asing;
- b. bahwa ketentuan termaksud pada hurup a tersebut di atas saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
- 3. Undang-undang Nomor II Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

- 4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
- 5. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang-undang;
- 6. Undang-undang Nomor II Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Dengan Paksa;
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968;
- 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1989 Nomor 973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 17. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 7/APP/PBA/SK/1969 tanggal 10 Pebruari 1969 perihal Pelaksanaan Pungutan Pajak Bangsa Asing;

- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor II Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK BANGSA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas Penadapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Bangsa Asing adalah mereka yang tidak mempunyai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- f. Pajak adalah Pajak yang dikenakan kepada Bangsa Asing;

g. Kepala Keluarga adalah:

- g.l. Suami, untuk isteri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari suami;
- g.2. Wanita Dewasa yang tidak lagi bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya;
- g.3. Lelaki atau wanita yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupan ditanggung oleh orang tuanya;
- g.4. Lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari dua puluh satu tahun;
- g.5. Isteri yang kawin dengan perjanjian-perjanjian menurut Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, atau perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum yang sama mendekati Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, untuk dirinya sendiri;
- g.6. Lelaki dan wanita yang sudar cukup umur bagi dirinya masing-masing;
- g.7. Wali untuk anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu ;
- g.8. Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum.

h. Anggota Keluarga adalah:

- h.l. Isteri, isteri-isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud pada hurup h.l. dan 2;
- h.2. Lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur, yang kehidupannya menjadi beban dari kepala keluarga dimaksud pada hurup h.1. dan 2 dengan catatan bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang kepala keluarga.

BAB II

NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Dengan nama Pajak Bangsa Asing, dikenakan pajak atas orang-orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak adalah Asing yang bertempat berada atau berdiam atau menetap dalam wilayah Daerah;
- (2) Termasuk pengertian Bangsa Asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Bangsa Asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Bangsa Asing yang meninggalkan Wilayah Daerah untuk sementara waktu, tidak melebihi waktu 1 (satu) tahun terhitung dari saat bangsa asing itu meninggalkan Wilayah Daerah.
- (3) Obyek Pajak adalah:
 - a. Kepala Keluarga;
 - b. Anggota Keluarga.

Pasal 4

Yang menjadi Penanggung Pajak adalah:

- a. Kepala Keluarga untuk seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Seorang wanita yang bersuami, akan tetapi hidup terpisah menurut hukum;
- c. Seorang Wali bagi anak-anak bangsa asing yang yatim piatu dan orang asing yang berada di bawah pengampuan (curatele).

BAB III

MASA PAJAK

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pajak dimulai pada saat bangsa asing:
 - a. Dilahirkan di Daerah;
 - b. Bertempat tinggal di Daerah;
 - c. Pada saat WNI yang bertempat tinggal di Daerah memperoleh kewarganegaraan asing.
- (2) Kewajiban untuk membayar pajak berakhir apabila :
 - a. Pada saat bangsa asing meninggalkan daerah untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib pajak meninggal dunia;
 - c. Wajib pajak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

BAB IV

TARIP PAJAK

Pasal 7

(1) Besarnya	pajak	yang ha	rus diba	yar wajib	Pajak setiap	tahunnya adalah
sebagai be	erikut :					

a.	Kepala Keluarga	Rp. 50.000,-
	Anggota Keluarga masing-masing	Rp. 30.000,-
	kecuali anak ke-3 dan seterusnya	•
	masing-masing	Rp. 50.000,-

(2) Bagi Wajib Pajak yang tinggal di Wilayah Daerah kurang dari 6 bulan dikenakan pajak 50% dari jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB V

KERINGANAN DAN KEBERATAN

Pasal 8

Bagi Wajib Pajak yang benar-benar tidak mampu dan dilahirkan di daerah, Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan Pajak setinggi-tingginya 25% dari jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permintaan kepala keluarga atau kuasanya dapat membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada surat ketetapan pajak, dan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan yang salah.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu oleh yang bersangkutan telah diajukan permohonan keberatannya.

BAB V

PEMBERITAHUAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang bentuknya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas dan benar sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima SPT tersebut.
- (3) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, baik mengenai jumlah maupun berakhirnya wajib pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat terjadinya perubahan tersebut dengan dilampiri bukti-bukti keterangan yang diperlukan.

BAB VII

KETATAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan besarnya Pajak terhutang dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan langsung ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Ketetapan Pajak dibayar sekaligus.
- (4) Keterlambatan pembayaran Pajak sebagaimana ayat (3) di atas dikenakan denda sebesar 25% dari Pajak terhutang.

BAB VIII

BEBAS PENGENAAN PAJAK

Pasal 12

Tidak dikenakan pajak kepada:

- a. Bangsa Asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia atau mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.
- b. Anggota Diplomatik beserta pembantu-pembantunya dan mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka selama tidak melakukan pekerjaan/perusahaan bebas di Indonesia.
- c. Pegawai Sipil dan Militer dari negara asing.
- d. Wakil Organisasi Internasional berdasarkan pertimbangan Walikotamadya Kepala Daerah.

- e. Bangsa asing yang tinggal di Wilayah Daerah untuk sementara waktu, termasuk juga wisatawan, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, terhitung sejak saat kedatangannya di Wilayah Daerah.
- f. Bangsa Asing yang menjalankan penelitian ilmu pengetahuan tidak untuk kepentingan komersil.
- g. Bangsa Asing bekas pegawai Republik Indonesia termasuk janda dan keluarganya, yang mendapat tunjangan pensiun dari keuangan negara selama mereka tidak memperoleh penghasilan lain dari pekerjaan bebas atau hubungan kerja/dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturar Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan di lapangan ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 37/PD/1977 tentang Pajak Bangsa Asing dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 14 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG, Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.472.32-906 Tanggal : 7 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1997 Nomor : 7

Tanggal : 7-3-1997

Seri : A

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TÍNGKAT II BANDUNG,

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TÍNGKAT II BANDUNG,

DESTANTIMATIVATORIA

DESTANTIMATIVATO